

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
PENCIPTA ATAS PENGGUNAAN
LAGU CIPTAANNYA TANPA IZIN**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**



DISUSUN OLEH :

NAMA : BERLINA ATS NAPITUPULU

NIM : 0740050038

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
JAKARTA
2011**

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS INDONESIA
LEMBARAN PERSETUJUAN UJIAN SIDANG PENULISAN HUKUM

NAMA : BERLINA ATS NAPITUPULU
NIM : 0740050038
Program Kekhususan : HUKUM KEGIATAN EKONOMI
Judul Skripsi : **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
PENCIPTA ATAS PENGGUNAAN LAGU
CIPTAANNYA TANPA IZIN**


Disetujui Oleh :

Pembimbing I



Prof. Dr. R.F. Saragih, SH,MS

Pembimbing II



Anthon Nainggolan, SH,MH

Mengetahui :

Ketua Program Kekhususan

Hukum Kegiatan Ekonomi



(Rr. Ani Wijayanti, S.H.,M.Hum)



LEMBAR PENGESAHAN

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENCIPTA ATAS
PENGUNAAN LAGU CIPTAANNYA TANPA IZIN**

SKRIPSI


Untuk Memenuhi Persyaratan Dalam Mencapai Derajat Strata Satu (S-1) Pada
Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia

Disusun Oleh :

Nama : Berlina ATS Napitupulu
NIM : 0740050038
Program Kekhususan : Hukum Tentang Kegiatan Ekonomi


Telah dipertaruhkan didepan tim penguji skripsi
Pada tanggal 22 Agustus 2011 dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Pembimbing I




Prof. Dr. R.F. Saragih, SH, MS

Pembimbing II




Anthon Nainggolan, SH, MH

Anggota Tim Penguji



Dr. Barita L. Simanjuntak, SH, MH





“Serahkanlah perbuatanmu kepada TUHAN, maka terlaksanalah segala rencanamu”.
(Amsal 16:3).

Berserulah kepada ALLAH pada waktu kesesakan, ALLAH akan melupakan engkau dan engkau akan memuliakan DIA.

Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang.

Yeremia 29:11, “Sebab Aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu pada hari depan yang penuh harapan”.

Mazmur 86:12, “Aku hendak bersyukur kepada-Mu ya Tuhan, Allahku, dengan segenap hatiku, dan memuliakan nama-Mu untuk selama-lamanya.”

Ku persembahkan skripsiku ini untuk kedua orang tuaku yaitu Mama dan Papa dan semua keluarga sebagai bukti sayang dan cintaku pada mereka semua !!



KATA PENGANTAR

Segala puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus, atas limpahan anugerah talenta serta kasihNya, sehingga telah memberikan kekuatan dan bimbingan kepada penulis mulai dari perencanaan hingga selesainya penulisan skripsi ini, yang merupakan kekuatan dan sumber inspirasi yang sangat berharga bagi penulis.

Penulisan suatu karya ilmiah ini bagi setiap mahasiswa/i adalah merupakan suatu kewajiban untuk memenuhi salah satu syarat guna menyelesaikan studinya dari perguruan tinggi dengan tepat pada waktunya guna memperoleh gelar kesarjanaan dalam bidang hukum pada Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.

Demikian juga halnya dengan penulis tidak akan lepas dari kewajiban dimaksud, sehingga dengan kemampuan yang ada dan didorongkan keinginan untuk mengetahui lebih mendalam maka penulis memberikan diri untuk menyusun skripsi ini yang diberi judul : **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENCIPTA ATAS PENGGUNAAN LAGU CIPTAANNYA TANPA IZIN”** yang diajukan untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.

Sadar akan kemampuan penulis yang serba terbatas, maka dalam penulisan skripsi ini dengan segala kerendahan hati penulis ini terlepas dari bimbingan dan bantuan secara moril maupun materiil, serta tidak akan pernah berjalan lancer

tanpa adanya kritik, saran dan support baik dari orang-orang yang berkompeten dalam bidang hukum maupun orang-orang terdekat.

Akhir kata penulis sampaikan terima kasih secara khusus kepada para dosen-dosen yang telah membimbing penulis dalam menyusun penulisan skripsi ini semoga ikhtiar yang penulis sampaikan ini berguna bagi mereka yang memerlukannya

Jakarta, 2011

Penulis,

Berlina ATS Napitupulu



UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya dan sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang turut serta memberikan bantuan baik materil maupun spiritual kepada penulis demi terselesaikannya skripsi ini. Maka dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Kepada Tuhan Yesus atas limpahan anugerah talenta serta kasih-Nya yang telah membimbing serta memberikan kekuatan kepada saya.
2. Kepada Bapak Ir. Maruli Gultom, selaku Rektor Universitas Kristen Indonesia.
3. Kepada Bapak Dr. Barita L. Simanjuntak, SH,MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.
4. Kepada Bapak Henry Hasibuan, SH.MH, selaku Sekretasi Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.
5. Kepada Bapak Anton Reinhart, SH,MH, selaku Kaprodi Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.
6. Kepada Ibu Rr. Ani Wijayati SH,M.Hum, selaku Ketua Program Kekhususan Hukum Kegiatan Ekonomi Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.
7. Kepada Bapak Prof. Dr. R.F. Saragih, SH,MS, selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan saran dan petunjuk serta bimbingannya selama ini sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

8. Kepada Bapak Anton Nainggolan, SH,MH, selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan saran dan petunjuk serta bimbingannya selama ini sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
9. Kepada Segenap Bapak dan Ibu Dosen yang telah membimbing, mendidik dan membekali ilmu pengetahuan selama mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.
10. Kepada Bapak Muhadi dan segenap Staff Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia yang telah membantu dalam mengurus segala keperluan administrasi selama mengikuti perkuliahan dan sehubungan dengan penyusunan skripsi ini.
11. Kedua Orang Tuaku (Papa Wilson Napitupulu dan Mama Erika J. Radjagukguk) yang telah memberikan dorongan semangat dan motivasi baik materiil maupun spiritual yang tiada henti-hentinya kepadaku selama ini. Serta segala cinta kasih sayang dan semua yang pernah kalian berikan kepadaku takkan pernah lekang dimakan waktu dan takkan pernah dapat terbayarkan semua pengorbanan dan perhatian kalian.
12. Kepada Opungku yang telah mendoakan serta memberikan dorongan semangat yang tiada henti-hentinya kepadaku selama ini.
13. Kepada Abang-Abang dan Kakak-Kakak Sepupuku yang selalu menyayangiku dan memberikan semangat serta doa yang tulus kepadaku.
14. Kepada ketiga orang Tulangku yang terkasih, Harman Radjagukguk, Robert Radjagukguk dan Rudy Radjagukguk beserta keluargaku, terima kasih untuk segala masukan dan dorongannya selama ini.

15. Kepada Tante yang tersayang Riawati Marsaulina Radjagukguk dan keluarga, atas segala semangat yang diberikan selama masa perkuliahan.
16. Kepada Adik-Adik Sepupu yang tercinta, William P.H. (William) Radjagukguk, Ivana Ester Sintauli (Ivana) Radjagukguk, Trixie (Cici) Radjagukguk, Gabriella Eva Victoria Agustina (Gaby) Pangaribuan, Timothy (Timmy) Radjagukguk dan Graciella Ratna Jessica (Lala) Pangaribuan. Terimakasih atas kasih sayang, memberikan semangat serta doa yang tulus yang kalian beri kepadaku.
17. Kepada Lamhot Urat Mangaraja (Raja), Kawan Seperjuanganku selama masa perkuliahan skripsi ini. Yang selalu siap membantu meskipun hujan dan badai merintangi.
18. Kepada Sahabat terbaikku “IBANIS” – Novita Angelina, Dewi, Lena, Giegie, Vya, Cindy, Uki, Kiki, Epuy, Ully, Chika, Joshua dan Andri. Terima kasih untuk Persahabatan Kita, canda, tawa, amarah serta tangis kebersamaan kita. Terima kasih Tuhan mengizinkan aku hadir di dalam kehidupan kalian. Kalian bukan hanya Sahabat tetapi melainkan seperti Saudara untukku.
19. Kepada sahabat-sahabatku yaitu Tiara F dan Martina “Ina”, dan lain-lain. Terimakasih atas dukungan dan doa kalian buat aku selama ini. Love you my best friends.
20. Kepada Teman-Temanku Stella Nesia (Stella), Elanda Rossi (Elanda), Maria Uli Sondang Sitinjak (Rere), Adolf Auradana (Adolf), Deni Pratama Karel (Deni) dan Yurike Adriani (Yurike). Terima kasih atas dukungannya dan semangatnya dalam penulisan skripsi ini.

21. Kepada Seluruh Angkatan 2007 yang tidak dapat aku sebutkan satu-persatu, terima kasih pertemanan dan kebersamaan selama di kampus.
22. Serta para pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan skripsi ini hingga selesai, aku ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kalian semua.

Tiada kata yang dapat terucap dengan indah kecuali hanya ucapan terima kasih dan doa. Semoga amal baik yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan dari Tuhan yang Maha Kuasa. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak sekali kekurangan-kekurangan dan masih jauh dari sempurna, hal ini karena keterbatasan pengetahuan penulis. Untuk itu besar harapan penulis atas saran dan kritik yang membangun demi kesempurnaan selanjutnya.

Demikian akhirnya ucapan terima kasih yang dapat penulis sampaikan kepada seluruh pihak yang telah memberikan bantuan, kasih sayang dan terutama doa yang tiada henti selama penulisan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya.

Jakarta, 2011

Penulis



ABSTRAK

- (A) Nama / NIM : Berlina ATS Napitupulu / 0740050038
- (B) Judul Penulisan Hukum : **PERLINDUNGAN HUKUM
TERHADAP PENCIPTA ATAS
PENGUNAAN LAGU CIPTAANNYA
TANPA IZIN**
- (C) Jumlah Halaman : 88 halaman;2011 + lampiran
- (D) Kata Kunci : Pencipta Atas Penggunaan Lagu
Ciptaannya Tanpa Izin dan Berbagai
Permasalahan yang menyertainya
- (E) Isi Penulisan Hukum :

Pembajakan Kaset, CD dan VCD merupakan masalah yang cukup meresahkan masyarakat dewasa ini, khususnya bagi pencipta, karena pencipta sangat dirugikan secara moril dan materil. Dan kalau secara moril akan menurunkan gairahnya untuk mencipta lagi, sedangkan secara materil akan mengurangi pendapatannya, karena tidak mendapat royalti atau honorarium dari setiap lagu yang di pasarkan atau disebarluaskan pada masyarakat. Dan dampak pembajakan itu juga mempengaruhi pendapatan atau pemasukan pajak Negara, karena pembajakan itu menjual barang-barang hasil bajakan tanpa harus membayar pajak pada Negara, pada si pencipta dan lain sebagainya. Dan dari tidak membayar pajak itu, para pembajak itu juga bisa merusak tatanan perekonomian Negara dan juga hubungan dagang Negara Indonesia dengan Negara-negara lainnya, yang sudah mengikat dengan hubungan atau perjanjian secara Bilateral atau Multilateral dengan Negara lain. Mengingat begitu sulitnya kendala yang dihadapi dan keberadaan UU No.6 Tahun 1982 jo UU No.7 Tahun 1987 jo UU No.12 Tahun 1997 Tentang Hak Cipta, yang diperbaharui oleh UU No.19 Tahun 2002, rasanya belum dapat menjadi senjata pamungkas untuk menghentikan pembajakan yang banyak terjadi.

Permasalahan hukum yang terjadi dalam pembajakan Kaset, CD dan VCD ini, karena begitu banyaknya perbuatan yang dapat disertakan dengan pembajakan, sehingga perlu diketahui batasan pembajakan yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum.

Tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui sejauhmana peranan Undang-Undang No.19 Tahun 2002 dalam mengatasi pembajakan Kaset, CD dan VCD dan mencari jalan keluar yang tepat untuk mengatasi masalah ini. Dalam melakukan penelitian ini digunakan metode komparatif, yang ditunjang dengan penelitian kepustakaan (library research) dan penelitian lapangan (field research) guna mendapat data yang akurat.

Hasil penelitian dalam skripsi ini, bahwa pembajakan Kaset, CD dan VCD merupakan perbuatan melawan hukum, karena memenuhi syarat atas perbuatan itu didasarkan pada pasal 1365 KUH Perdata, Pencipta dapat melakukan tuntutan ganti rugi apabila karyanya dibajak. Berdasarkan hasil penelitian, masih banyak pencipta yang enggan membawa kasus pembajakan hasil karyanya sampai kemeja hijau, dan karenanya kami sarankan bagi pencipta lagu untuk mendaftarkan hasil karyanya guna memperoleh hak cipta melalui Departemen Kehakiman, agar memudahkan pembuktian apabila terjadi pembajakan terhadap hasil karyanya.

- (F) Daftar Acuan : 13 buku 1986-2004
(G) Dosen Pembimbing : 1. Prof. Dr. R.F. Saragih, SH,MS
2. Anthon Nainggolan, SH,MH

PENULIS

(Berlina ATS Napitupulu)



DAFTAR ISI

	Halaman
Lembar Persetujuan.....	i
Lembar Pengesahan	ii
Kata Pengantar	iii
Ucapan Terima Kasih.....	v
Abstrak	ix
Daftar Isi	xii
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Alasan Pemilihan Judul	1
B. Perumusan Masalah	9
C. Maksud Dan Tujuan Penelitian.....	9
D. Metode Penelitian	10
E. Ruang Lingkup Penelitian	11
F. Sistematika Penelitian.....	12
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Sejarah Konvensi Internasional Tentang	14
1. Tujuan Konvensi Internasional Tentang	14
2. Persetujuan TRIP'S.....	15
3. Konvensi Roma.....	17
4. Bern Convention	20
5. Universal Copyright Convention	22

B. Bidang	24
1. Pengertian Hak Cipta Dan Pencipta	24
2. Ciptaan Dan Bentuk Ciptaan.....	25
3. Pemegang Hak Cipta.....	27
4. Hak Cipta Sebagai Hak Kebendaan Dan Hak Kekayaan Immaterial	27
C. Hak Khusus Yang Dilindungi Undang-Undang	27
1. Hak Untuk Mengumumkan Ciptaan, Hak Untuk Memperbanyak Ciptaan, Hak Untuk Memberi Izin.....	30
2. Pembatasan Undang-Undang.....	31
a. Kesusilaan dan ketertiban umum	31
b. Fungsi Sosial Hak Cipta	32
c. Pemberian Lisensi Wajib.....	32
3. Hak Turunan	32
4. Pendaftaran Hak Cipta	35
5. Pengalihan Hak Cipta.....	38
6. Pembatalan Hak Cipta.....	39
7. Pelanggaran Hak Cipta	40
8. Perlindungan Hak Cipta	46
D. Fatwa MUI Tentang Hak Cipta	49

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Hasil Penelitian	51
1. Kasus Perdata Putusan No.83/Pdt.G/2001/PN JAKSEL	59
B. Analisis Data.....	67
1. Perbuatan Tindak Pidana Atas Pelanggaran Hukum Dan Hubungannya Dengan Ganti Rugi	68
2. Perbuatan Melawan Hukum Ganti Rugi	73
3. Upaya Terhadap Perlindungan Hukum Hak Cipta.....	78
4. Penyelesaian Sengketa Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Dan Alternatif Penyelesaiannya.....	81

BAB IV : PENUTUP

A. KESIMPULAN.....	85
B. SARAN	87

DAFTAR PUSTAKA

RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN

